

Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Pada Pembukaan Bimbingan Teknis Tugas Kejurusitaan
Tanggal 06 s/d 08 juni 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga mulai hari ini Rabu tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan Jum'at tanggal 08 Mei 2012, kita dapat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Kejurusitaan bagi Panitera dan Jurusita se wilayah PTA Jambi. Kita berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun kita mencapai kemuliaan akhlak seorang hamba. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan sunnahnya serta meneladani keluhuran budi pekertinya.

Saudara-saudara Peserta Bintek Yang Saya Hormati

Belum lama ini kita didatangi Tim Penjamin Kualitas Peradilan untuk melihat dan membuktikan bagaimana reformasi birokrasi dilaksanakan di lembaga peradilan. Menurut penjelasan dari Wakil Ketua MA, dari hasil penilaian Tim QA, kinerja di lingkungan peradilan agama cukup menggembirakan dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan.

Berkenaan dengan itu, maka dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari 8 area reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyelenggarakan bimbingan teknis Kejurusitaan yang diikuti oleh semua Panitera Pengadilan Agama se wilayah Jambi ditambah dengan beberapa Jurusita/Jurusita pengganti. Saya berharap agar saudara-saudara para peseta mengikuti dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini.

Tugas kejurusitaan merupakan tugas yang sangat penting dalam proses perkara di pengadilan. Kebenaran atau kesalahan menjalankan tugas kejurusitaan sangat besar pengaruhnya terhadap penyelesaian perkara bahkan bisa sangat menentukan terhadap rasa keadilan yang diputuskan hakim melalui putusannya.

Sebagai contoh, putusan yang dijatuhkan dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat, akan menciderai rasa keadilan Tergugat jika panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan.

Kasus seperti ini pernah terjadi di salah satu pengadilan di mana Jurusita merekayasa panggilan dan pemberitahuan seolah-olah panggilan dan pemberitahuan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Jurusita menyampaikannya melalui Lurah dikarenakan tidak bertemu dengan Tergugat, padahal yang sebenarnya panggilan itu tidak pernah dilakukan. Jurusita sudah mempunyai blanko yang sudah ditandatangani oleh Lurah sehingga setiap saat tinggal mengisinya disesuaikan dengan kebutuhan. Tindakan seperti itu di samping menciderai rasa keadilan juga sudah membohongi lembaga peradilan yang nota bene sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di dunia.

Oleh karena itu saya sangat menekankan agar tidak ada Jurusita/Jurusita pengganti di wilayah PTA Jambi yang bertindak tidak amanah seperti kasus tadi. Saya dan kita semuanya prihatin dan sedih membaca laporan BAWAS MA periode Januari – Maret 2012 tentang aparat peradilan yang melanggar kode etik profesi. Banyak hakim termasuk Ketua, Panitera, PP, jurusita dan pegawai lainnya yang dikenakan sanksi mulai yang berat hingga yang ringan, bahkan yang lebih memprihatinkan pada periode kali ini ada salah satu PA mulai dari Ketuanya, hakimnya, Paniteranya semuanya terkena sanksi. Na'uzu billahi min zalik.

Saat ini kesejateraan kita sudah jauh lebih baik dibanding waktu-waktu dulu yang semestinya bersyukur kepada Allah dengan lebih meningkatkan profesionalitas sebagai aparat peradilan serta ketaqwaan kepada-Nya, bukan justru melakukan ma'siat.

Saudara-saudara Yang Saya Hormati

Sebelum lahirnya UU No. 7 tahun 1989 eksistensi jurusita di pengadilan agama masih belum sebagaimana mestinya bahkan seringkali digelari juru panggil karena pengadilan agama belum diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi. Akan tetapi setelah lahirnya UU tersebut, maka kedudukan, tugas dan fungsi jurusita sudah seperti jurusita pada peradilan umum dengan kewenangan yang sama. Jika dilihat dari rentang waktu sejak lahirnya UU Peradilan Agama hingga sekarang, sudah lebih dari 20

tahun Panitera dan Jusurita diberi kewenangn melaksanakan putusan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi aparat peradilan khususnya Panitera dan Jusurita untuk tidak bisa melaksanakan tugas-tugas penyitaan dan eksekusi.

Namun demikian, kita menyadari bahwa tidak setiap pengadilan agama selalu ada perkara yang sampai kepada penyitaan dan eksekusi sehingga dimungkinkan ada Panitera dan/atau Jusurita yang belum terampil melaksanakan penyitaan dan eksekusi. Oleh sebab itu kegiatan yang diselenggarakan kali ini merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman dan keterampilan tugas-tugas kejurusitaan. Diharapkan dengan kegiatan ini para Panitera dan jusurita di lingkungan PTA Jambi mempunyai penegtahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Saudara-saudara Peserta Bintek Yang Saya Hormati.

Mencari ilmu bukan hanya saat pelatihan seperti ini tetapi yang lebih penting adalah pengembangan diri melalui berbagai wahana, bisa dengan membaca buku, diskusi antar teman, bertanya kepada orang yang ahli, dan lain-lain.

Mengakhiri sambutan ini, kami menyamapaikan terima kasih kepada nara sumber atas kesediaannya menularkan ilmunya kepada para peserta. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran kegiatan ini, dan kepada manajemen hotel “ WILTOP”, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuannya.

Kepada para peserta saya menghimbau agar benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diberikan kepada para nara sumber dapat difahami dengan baik. Saya berharap agar sekembalinya dari pelatihan ini, saudara-saudara segera melaporkan kepada pimpinan saudara agar segera ditindaklanjuti.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Billahit taufiq wal hidayah

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jambi, 06 Juni 2012

Ketua PTA Jambi,

Drs. H. Muzani Zahri, SH. MH.